



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 723 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** Laki-laki Tempat/Tanggal lahir : Denpasar 25-12-1987 ,Pekerjaan:

Swasta, Agama : Hindu, Alamat : selanjutnya disebut sebagai pihak:

-----PENGGUGAT -----

Melawan :

**TERGUGAT** , perempuan Tempat/Tanggal Lahir : bogor 12-11-1982 , Pekerjaan :

Swasta , Agama : Hindu, Alamat Denpasar sekarang alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 723/Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 28 September 2015 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2009 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 2 September 2010 , sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1931 /K/2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak

yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki lahir tanggal 21 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akte kelahiran tanggal 21 September 2010 Nomor 5016/IST.DU/2010;

3. 'Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang No, 1 tahun 1974;
4. Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan mulai timbul ketidak cocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga tersebut
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena terlalu seringnya suasana pertengkaran terjadi akibat kesalahpahaman antara Penggugat dengan tergugat dan tergugat juga telah meninggalkan Penggugat tanpa pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat dan juga tidak pernah memberikan alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah tidak punya perasaan cinta lagi kepada Penggugat dan terlebih-lebih tergugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT juga tergugat tidak pernah menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dan juga Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 6( enam) bulan yang lalu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ini ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut;;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 2 September 2010 Nomor 1931/K/2010 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan bimbingan pengawasan dan pendidikan pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya;
- 4 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan/ mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enampuluhhari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung tidak membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor :723 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 26 Oktober 2015 ,dan 30 November 2015 dan 5 Januari 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- 1 Foto copy Akte Perkawinan Tanggal 2 September 2010 Nomor 1931/K/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Akte Kelahiran An ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 21 September 2010 Nomor 5016/Ist.DU/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga diberi tanda P.3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.3

telah diberi meterai dan bukti surat P-1 dan P-3 berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga mengajukan 2( dua ) orang saksi yaitu

## 1 SAKSI PENGUGAT 1

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Juni 2009 menurut agama Hindu, dan perkawinan mereka sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ini sudah mempunyai seorang anak laki yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke Bogor , dengan tidak meninggalkan alamatnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu ,

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2. SAKSI PENGUGAT 2:

- Bahwa Saksi adalah saudara misan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Juni 2009

menurut agama Hindu, dan perkawinan mereka sudah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ini sudah mempunyai seorang anak laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah pulang ke Bogor , dengan tidak meninggalkan alamatnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu ,
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat terebut dianggap telah membenarkan seluruh gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sesuai dengan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut

diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat adalah percekcoakan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah dilaksanakan , yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 ( tiga) kali , berdasarkan Risalah Panggilan Panggilan Nomor :723 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 26 Oktober 2015 ,dan 30 November 2015 dan 5 Januari 2016 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 3 (Tiga ) bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 s/d P-3 serta menghadapkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yang pada pokoknya mengatur bahwa siapa yang mendalilkan dan dalilnya dibantah maka yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa asas hukum acara perdata, khususnya hukum pembuktian yaitu apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah

benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 September 2010 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 2 September 2010, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1931 /K/2010

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Hindu, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak selama kurang lebih

setahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin.2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 4 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 4 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti surat P-2 yaitu foto copy Akte Kelahiran

Foto copy Akte Kelahiran An ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Tanggal 21 September 2010 Nomor 5016/IST.DU/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

diberi tanda P.2; anak dari suami isteri I KADEK BOY PARIANA GAPAR (Penggugat) dan TERGUGAT (tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2 Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan ukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 2 September 2010 Nomor 1931/K/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar , pada pokoknya menerangkan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang bahwa menurut Hukum Adat Bali yang menganut sistim patrilineal (purusa) keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis keturunan ayahnya (purusa), oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap ada pada pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dan tetap memberikan kesempatan pada Tergugat Sebagai Ibu Kandungnya untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang terhadap anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun, dengan demikian petitum Penggugat poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2009 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 2 September 2010 Nomor 1931/K/2010 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa anak tersebut tetap berada dalam asuhan bimbingan pengawasan dan pendidikan pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan/ mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enampuluhhari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.001.000,-- ( satu juta seribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA ,26 Januari 2016 , oleh kami PUTU GDE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2016 Ketua ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan IGN

PARTHA BHARGAWA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SELASA tanggal 2 Pebruari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu ELISABETH YANI WATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 900.000,-
4. PNPB ..... Rp. 10.000,--
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....Rp. 5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- +

Jumlah..... Rp. 1.001.000,---

( Satu juta seribu rupiah )

Catatan : -

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Pebruari

2016 Nomor: 723 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat

TERGUGAT , pada tanggal

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Pebruari 2016 Nomor: 723 /Pdt.G/2015/

PN.Dps . . telah lampau, sehingga sejak tanggal, 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap;-----

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA .SH

NIP ;19571231 197603 1 002

CATATAN :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal

No.723/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal, 2 Pebruari 2016, diberikan kepada dan atas permintaan dari : I KADEK BOY PARIANA GAPAR

( Penggugat ) pada Senin tanggal 2016 dengan perincian sebagai berikut

- Upah Tulis .....Rp. 3.900,--
- Meterai ..... Rp. 6.000,--
- Legalisasi Tanda Tangan..... Rp.10.000,--

Jumlah .....Rp.19.900,-----

(Sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)